

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 3/22/PBI/2001
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) perlu diupayakan peningkatan mengenai transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank untuk memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas;
 - b. bahwa transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank perlu tetap memperhatikan faktor kompetisi antar bank;
 - c. bahwa laporan keuangan bank dan perusahaan lainnya wajib disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - d. bahwa untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bank, maka laporan keuangan tahunan bank perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik;

e. bahwa ...

- e. bahwa sebagai bagian dari langkah awal untuk menuju pengawasan bank secara konsolidasi (*consolidated supervision*) perlu didukung dengan adanya laporan tentang kondisi keuangan dari perusahaan induk, perusahaan induk di bidang keuangan, perusahaan anak, perusahaan afiliasi dan pihak terkait dengan bank;
- f. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Memperhatikan:

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan tanggal 31 Maret 2000;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2. Pengendalian adalah:
 - a. Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya;
 - b. Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;
 - d. Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus;
 - e. Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan;

f. Bank ...

- f. Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan;
 - g. Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan manfaat bagi Bank; dan atau
 - h. Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan tempat penyertaan;
3. Perusahaan Induk (*parent company/holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan suatu kelompok usaha dan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) atau melakukan Pengendalian terhadap Bank;
4. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*financial holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau yang melakukan Pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan;
5. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari:
- a. Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Perusahaan Partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
6. Perusahaan Afiliasi adalah perusahaan anak dari Perusahaan Induk Bank atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan;

7. Pihak Terkait adalah pihak-pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;
8. Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
9. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan;
10. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
11. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
12. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
13. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
14. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia adalah pedoman yang berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan;
15. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember;

16. Surat Komentaris (*Management Letter*) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya.

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 3

(1) Bank wajib membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. informasi umum yang meliputi antara lain:
 - 1) kepengurusan;

2) Kepemilikan ...

- 2) kepemilikan;
 - 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank;
 - 4) strategi dan kebijakan manajemen;
 - 5) laporan manajemen;
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari:
- 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4) Laporan Arus Kas;
 - 5) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi;
- c. opini dari Akuntan Publik;
- d. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- e. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku;
- f. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank;
- g. informasi lain.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
 - c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
 - d. Asosiasi bank-bank di Indonesia;
 - e. Institut Bankir Indonesia (IBI);
 - f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
 - g. 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan,selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
- (2) Dalam surat pengantar penyampaian Laporan Tahunan ke Bank Indonesia, Bank melaporkan juga mengenai penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bagi Bank yang telah memiliki *home page* wajib menginformasikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada *home page* Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Bank dianggap terlambat menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) tetapi ...

- (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) Bank dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan apabila Bank belum menyampaikan Laporan Tahunan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 6

Perubahan cakupan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Pasal 7

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan.
- (2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup:
- a. laporan keuangan yang terdiri dari:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;

3) Laporan ...

- 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Komitmen dan Kontinjensi;
 - c. jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - d. Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi;
 - e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
 - f. persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
 - h. transaksi Spot dan transaksi Derivatif;
 - i. rasio Posisi Devisa Neto;
 - j. beberapa rasio keuangan Bank;
 - k. Aktiva Bank yang dijaminan;
 - l. Kredit Usaha Kecil; dan
 - m. informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali

dalam ...

dalam 1 (satu) tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

- (2) Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, Bank wajib:
 - a. mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan atau
 - b. mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib ditandatangani oleh sekurang-kurangnya (2) orang anggota Direksi Bank.
- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mencantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan serta opini yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat

kedudukan ...

kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing.

- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada:
 - a. 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni dan September;
 - b. 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun laporan untuk laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.
- (3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:
 - a. fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; dan
 - b. disket yang berisi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman di surat kabar.

Pasal 11

- (1) Bank dianggap terlambat mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Bank mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetapi tidak melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman atau penyampaian laporan.
- (2) Bank dianggap tidak mengumumkan atau menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan apabila Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan belum

diumumkan ...

- 13 -

diumumkan atau disampaikan dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Bank Indonesia akan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pada *home page* Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (2) Perubahan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

Pasal 14

- (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Indonesia.

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank melalui Bank Indonesia berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri dari:
 - 1) Neraca; dan
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - b. Komitmen dan Kontinjensi;
 - c. rincian Kualitas Aktiva Produktif;
 - d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk; dan
 - e. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
- (4) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan.
- (5) Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia akan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan ke Bank untuk dilakukan penelitian mengenai akurasi laporan.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal tidak terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Dalam hal terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan.
- (8) Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
- (9) Dalam hal Bank melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (8), maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi.

Pasal 15

Perubahan prosedur dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V
HUBUNGAN ANTARA BANK, AKUNTAN PUBLIK,
DAN BANK INDONESIA

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Kantor Cabang Bank Asing atau Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat diaudit secara konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik yang sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit kantor pusat Bank atau Perusahaan Induk Bank.
- (2) Kantor Cabang Bank Asing atau Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disertai alasan yang jelas.

Pasal 18

- (1) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib didasarkan pada perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja antara Bank dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. nama Kantor Akuntan Publik;
 - b. Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (*partner in charge*);
 - c. kewajiban Akuntan Publik untuk melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik;
 - d. ruang lingkup audit;
 - e. jangka waktu penyelesaian audit;
 - f. pernyataan dari Bank mengenai izin kepada Kantor Akuntan Publik dan kewajiban Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan pula secara langsung kepada Bank Indonesia:
 - 1) laporan hasil audit ;
 - 2) Surat Komentar (*Management Letter*);
 - 3) informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dari Akuntan Publik yang dilakukan setiap saat apabila diperlukan;
 - 4) informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b;

g. Kewajiban ...

- g. Kewajiban Akuntan Publik untuk memberitahukan kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan audit.
- (3) Laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Tahun Buku.
- (4) Ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:
- a. penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-sekurangnya mencakup 70% (tujuh puluh perseratus) dari setiap jenis aktiva produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 (dua puluh lima) debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara Bank Indonesia dengan Akuntan Publik;
 - b. penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank;
 - c. hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan;
 - d. pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
 - e. jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait;

f. rincian ...

- f. rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi nama debitur, kualitas penyediaan dana, persentase dan jumlah pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - g. rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang meliputi persentase dan jumlah pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - h. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
 - i. hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - j. transaksi Spot dan transaksi Derivatif;
 - k. rasio Posisi Devisa Neto; dan
 - l. keandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap keandalan laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Perubahan cakupan perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank wajib:

- a. melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

b. memberitahukan ...

- b. memberitahukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- c. menyampaikan laporan hasil audit dan *Management Letter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f angka 1) dan angka 2) kepada Bank Indonesia; dan
- d. memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Akuntan Publik dapat meminta informasi kepada Bank Indonesia mengenai kondisi Bank yang akan diaudit.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta informasi kepada Akuntan Publik meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah berakhir.

Pasal 21

- (1) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in charge*) yang melakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia.

(2) Kantor ...

- 21 -

- (2) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan mendaftar ke Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Bank Indonesia mengumumkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia pada *home page* Bank Indonesia.

Pasal 23

Bagi Bank yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib dilakukan audit laporan keuangan tahunan oleh instansi pemerintah, dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 22.

BAB VI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Pasal 24

- (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Bank ...

- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan tambahan cakupan perusahaan yang laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.
- (3) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian namun hanya bersifat sementara dapat dikecualikan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Pertama

Laporan keuangan konsolidasi yang disajikan pada Laporan Tahunan

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, penyajian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selain Laporan Keuangan Tahunan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan:
 - a. laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - c. laporan keuangan Perusahaan Induk yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat pula informasi mengenai:
- a. struktur kelompok usaha Bank;
 - b. transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
 - c. transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
 - d. pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.

Bagian Kedua

Laporan keuangan konsolidasi yang disajikan pada Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk posisi akhir bulan Maret dan September, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individual, Bank wajib menyajikan:
- a. laporan keuangan konsolidasi Bank yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Bank dan Perusahaan Anak; dan
 - b. laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau
 - c. laporan keuangan Perusahaan Induk apabila tidak terdapat Laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Bagian Ketiga

Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau Bank memiliki Perusahaan Anak, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan tahunan (*annual report*) dari:
- a. Perusahaan Induk;
 - b. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; dan
 - c. Perusahaan Anak.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5.

Pasal 28

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan mengenai:
- a. transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
 - b. pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11.

Pasal 29

Perubahan cakupan Laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA

Pasal 30

- (1) Bank wajib melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.
- (2) Perubahan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 31

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang diwajibkan kepada Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus Bank.

Pasal 32

Kantor Cabang Bank Asing wajib menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang bank asing dan seluruh laporan keuangan dari setiap kantor di Indonesia.

Pasal 33 ...

- 27 -

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 28 ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Bank di Indonesia yang sahamnya sebagian besar dimiliki dan/atau dikendalikan oleh bank di luar negeri, sepanjang otoritas pengawasan bank di luar negeri telah menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi (*consolidated supervision*).

Pasal 34

Bagi Bank yang merupakan perusahaan publik, selain berlaku peraturan Bank Indonesia ini, juga berlaku ketentuan di bidang Pasar Modal.

BAB IX

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Laporan Tahunan

Pasal 35

(1) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.

(2) Bank ...

- (2) Bank yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Bank Indonesia memberitahukan kepada masyarakat mengenai Bank yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui *home page* Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank yang telah memiliki *home page* namun tidak mengumumkan Laporan Tahunan pada *home page* Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Dalam hal isi Laporan Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka:

a. setelah ...

- a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
 - 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan;
 - 2) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
 - 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;
 - 4) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara;
 - 5) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- (2) Bank Indonesia akan mengumumkan nama Bank yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan informasi yang menyebabkan Bank dikenakan sanksi berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia melalui *home page* Bank Indonesia.

- (3) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank maupun Pihak Terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bagian Kedua

Sanksi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Pasal 38

- (1) Bank yang terlambat mengumumkan atau terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
- (2) Bank yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi:
- a. kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan

b. pengumuman ...

- b. pengumuman nama Bank dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia pada *home page* Bank Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Bank yang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan namun tidak menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau Surat Komentar (*Management Letter*) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Bank Indonesia, maka:
- a. setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, Bank tidak memperbaiki dan/atau mengumumkan kembali laporan dimaksud, dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar serendah-rendahnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
 - 1) penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan;
 - 2) pencantuman ...

- 2) pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank;
 - 3) pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana;
 - 4) pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara;
 - 5) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- (5) Bank Indonesia akan mengumumkan nama Bank yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, dan informasi yang sesungguhnya mengenai kondisi Bank berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia melalui *home page* Bank Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (6) Apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank maupun Pihak Terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Pasal 39

- (1) Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang secara material melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 - a. penghapusan nama Akuntan Publik dari Daftar Akuntan Publik di Bank Indonesia;
 - b. penghapusan Kantor Akuntan Publik dari daftar Kantor Akuntan Publik di Bank Indonesia, apabila pelanggaran dilakukan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dalam audit Bank dari Kantor Akuntan Publik yang sama, kecuali untuk instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - c. penyampaian usul kepada instansi yang berwenang untuk mencabut atau membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagi Bank sesuai dengan ketentuan atau kode etik yang berlaku.
- (2) Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bagian Keempat
Sanksi laporan keuangan konsolidasi

Pasal 40

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. kewajiban membayar setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengumuman nama Bank atau perusahaan yang tidak menyampaikan laporan.

Bagian Kelima
Sanksi Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

Pasal 41

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan atau rekayasa transaksi yang tidak wajar, sehingga menyebabkan terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor ...

Nomor 10 Tahun 1998, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyampaikan data dan informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 31 Maret 2002.
- (2) Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah menandatangani perjanjian kerja sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 44 ...

Pasal 44

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/112/KEP/DIR tanggal 30 Desember 1992 tentang Pelaksanaan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/176/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/41/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Tahunan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

- 37 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 3/22/PBI/2001
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK

UMUM

Salah satu pilar penting dalam pencapaian *Good Corporate Governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional.

Di sisi lain peningkatan transparansi dari kondisi keuangan Bank akan mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (*market discipline*).

Sehubungan dengan kewajaran dari informasi yang akan dipergunakan oleh publik pada umumnya dan peserta pasar pada khususnya maka diperlukan adanya suatu standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan serta perlunya dilakukan audit terhadap informasi keuangan yang disajikan Bank. Dalam kaitan itu maka dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga mencakup aturan mengenai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia serta Hubungan Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

Untuk ...

Untuk meningkatkan kualitas audit terhadap laporan keuangan Bank, kompetensi dari akuntan publik perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan itu dimasa yang akan datang peningkatan kompetensi akuntan publik akan dilakukan melalui sertifikasi oleh Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai laporan keuangan konsolidasi Bank, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dan Perusahaan Induk Bank juga dilakukan sebagai bagian dari pemantauan Bank Indonesia terhadap kondisi Bank secara konsolidasi dan merupakan salah satu langkah awal menuju pelaksanaan pengawasan Bank secara konsolidasi (*consolidated supervision*).

Bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak dan Bank yang tergabung dalam suatu kelompok usaha, peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank juga mencakup kondisi keuangan dari kelompok usaha Bank secara konsolidasi. Hal ini mengingat adanya suatu keterkaitan risiko dari kelompok usaha yang dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank dan sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam rangka penentuan Pengendalian dari suatu Bank terhadap perusahaan tempat penyertaan, Bank Indonesia akan mempertimbangkan pendapat dari Akuntan Publik.

Pengertian ...

Pengertian Pengendalian juga digunakan untuk menentukan hubungan antara setiap perusahaan dalam kelompok usaha.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, adalah lazim bahwa perusahaan induk memiliki beberapa sub-grup. Salah satu sub-grup tersebut merupakan Perusahaan Induk untuk seluruh aktifitas kelompok usaha di bidang keuangan (*financial holding company*).

Yang dimaksud dengan aktifitas di bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

Khusus untuk laporan keuangan konsolidasi yang didalamnya terdapat perusahaan asuransi, di dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan mengenai pengaruh perusahaan asuransi terhadap laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan perusahaan asuransi dimaksud disajikan berdasarkan pelaporan informasi keuangan menurut segmen.

Dalam hal kelompok usaha Bank tidak membuat secara khusus Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan digantikan dengan laporan keuangan Perusahaan Induk.

Angka 5

Kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak dilakukan melalui penyediaan dana berupa penyertaan.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Anak dalam angka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Angka 6

Pengertian perusahaan anak mengacu kepada definisi perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Termasuk dalam pengertian Akuntan Publik adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Ketentuan tentang Laporan Bulanan Bank Umum mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Bulanan Bank Umum.

Angka 14 ...

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jenis-jenis risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyampaian Laporan Tahunan kepada pemegang saham terutama untuk pemegang saham pengendali, sedangkan untuk pemegang

saham ...

saham lainnya didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencantuman di dalam *home page* Bank sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pertimbangan Bank Indonesia untuk meminta Bank mengumumkan laporan keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Bank Indonesia antara lain pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi mengenai produk/jasa tertentu yang diberikan Bank, proses merger, konsolidasi dan akuisisi Bank.

Pasal 9

Ayat (1)

Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pengumuman pada surat kabar yang mempunyai peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam laporan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan mempercepat akses masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan Bank.

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>.

Ayat (2)

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan oleh Bank melalui Bank Indonesia didasarkan pada Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dengan maksud agar terdapat kesesuaian informasi yang diterima oleh Bank Indonesia dan publik serta untuk menghindari duplikasi pelaporan oleh Bank mengingat Bank telah menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia.

Tujuan reklasifikasi Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank

Indonesia yang berlaku adalah untuk memfasilitasi peserta pasar (*market participant*) dalam menilai laporan keuangan dan laporan lainnya dari Bank.

Laporan Bulanan Bank Umum merupakan laporan keuangan gabungan antara Kantor Pusat Bank dengan seluruh Kantor Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batas waktu ini tidak berlaku dalam hal terdapat permasalahan sistem dan program komputerisasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Termasuk dalam pengertian tidak terdapat berkeberatan antara lain adalah Bank tidak menyampaikan koreksi sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat penilaian dari pihak yang berbeda dalam rangka meningkatkan independensi profesi Akuntan Publik.

Perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini atau sejak Tahun Buku 2001.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan audit secara konsolidasi oleh Kantor Akuntan Publik adalah audit terhadap kantor pusat dari Kantor Cabang Bank Asing atau audit terhadap perusahaan induk dari bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik yang sama, yang ditunjuk oleh kantor pusat atau perusahaan induk.

Pengaturan dalam ayat ini berpedoman juga pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alasan untuk dapat diberikan pengecualian dalam ayat ini antara lain adanya ketentuan di negara asal maupun kebijakan internal yang

menjamin ...

menjamin adanya independensi yang cukup dari Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi beberapa Bank yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib diaudit oleh instansi pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, istilah perjanjian kerja disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu penyelesaian audit disesuaikan dengan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Tahunan ke Bank Indonesia.

Huruf f

Angka 1) dan Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia meliputi informasi yang diberikan secara tertulis maupun melalui pertemuan dengan Akuntan Publik.

Angka 4) ...

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c dan huruf d

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Huruf e sampai dengan huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penetapan hal-hal lain pada huruf ini akan disusun oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup audit.

Huruf j dan huruf k

Cukup jelas.

Huruf l ...

Huruf l

Pengujian terhadap keandalan laporan termasuk penilaian Akuntan Publik mengenai laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia telah disusun dan sesuai dengan data yang ada di Bank.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Laporan Posisi Devisa Neto.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank termasuk namun tidak terbatas pada:

1. kekurangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
2. kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produtif yang material;
3. pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit;
4. kekurangan Giro Wajib Minimum;

5. Kecurangan ...

5. kecurangan (*fraud*) yang bernilai material.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai bukti kompetensi dan pengalaman.

Pasal 22

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan keuangan konsolidasi wajib disusun baik untuk Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bersifat sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam hal audit terhadap perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik lain maka hal tersebut perlu dinyatakan secara jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk di bidang keuangan terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi.

Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan laporan keuangan Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Huruf c ...

Huruf c

Laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Induk terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi.

Ayat (2)

Huruf a

Struktur kelompok usaha Bank disajikan mulai dari Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi sampai dengan pemilik terakhir dari Perusahaan Induk (*ultimate shareholder*) serta struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholder acting in concert*).

Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank yang didasarkan atau tidak didasarkan atas suatu perjanjian.

Huruf b dan Huruf c

Jenis transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain meliputi:

- 1.kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
- 2.transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
- 3.pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha;

4. penyediaan ...

4. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha;
5. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi;
6. pembelian atau penjualan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b dan huruf c

Laporan keuangan Perusahaan Induk atau laporan keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Ayat (1)

Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disampaikan laporan keuangan Perusahaan Induk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf ini hanya berlaku bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Tanggung jawab pengurus Bank termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan yang disajikan pada *home page* Bank Indonesia berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Pasal 32

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini maka bagi Kantor Cabang Bank Asing tidak diwajibkan untuk melaporkan dan menyajikan laporan keuangan kantor pusat Bank, Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dari bank asing tersebut.

Pasal 33

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka kewajiban untuk penyampaian laporan keuangan Perusahaan Induk dan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan dari Bank yang sebagian besar dimiliki dan atau dikendalikan oleh Bank di luar negeri dikecualikan dari ketentuan ini.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 37

Ayat (1)

Dalam hal materi kesalahan yang sama telah dikenakan sanksi dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maka Bank tidak dikenakan sanksi dalam ayat ini.

Ayat (2)

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk tujuan kelangsungan informasi yang diterima oleh masyarakat dalam rangka peningkatan transparansi perbankan Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berdasarkan ayat ini dilakukan dengan membandingkan antara Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disusun oleh Bank dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disusun oleh Bank Indonesia berdasarkan data yang tersedia di Bank Indonesia.

Alamat *home page* Bank Indonesia adalah <http://www.bi.go.id>.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perhitungan pelanggaran ketentuan oleh 2 (dua) orang Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*) dapat dilakukan pada periode yang sama maupun pada periode yang berbeda.

Huruf c

Instansi yang berwenang dalam ayat ini adalah Departemen Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengumuman nama Bank atau perusahaan dapat dilakukan melalui *home page* Bank Indonesia.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat melakukan audit untuk Tahun Buku 2001.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Cukup jelas.